



BD No. 21
TGL 8-06-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA BIAYA SEWA RUMAH JABATAN
SEKRETARIS DPRD**

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :** a. bahwa berhubung sampai saat ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum dapat menyediakan Rumah Jabatan / Rumah Dinas untuk Sekretaris DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka untuk pelancaran pelaksanaan tugas, perlu disediakan biaya sewa rumah jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa besarnya sewa rumah untuk Sekretaris DPRD Tahun 2007 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Stadarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN BESARNYA BIAYA SEWA RUMAH JABATAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Uang sewa rumah adalah uang yang disediakan kepada Pejabat tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah kerana Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan;

Pasal 2

Besar biaya sewa rumah bagi Sekretaris DPRD

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan, termasuk pajak-pajak.

Pasal 3

Biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan sepanjang Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Fasilitas Rumah Jabatan bagi Sekretaris DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4

Biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan harus tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretaris DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Pasal 5

Dengan Berlakunya Peraturan Ini Maka Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Sewa Rumah Jabatan Sekretaris

DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi;

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Juni 2007
22 Jumadil Awal 1428

**PJ. GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 8 Juni 2007
22 Jumadil Awal 1428

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

